



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN KOTA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus.

BAB II

BATAS KELURAHAN PURWOSARI

Pasal 4

Batas Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Bakalankrapyak, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Janggalan, Desa Demangan dan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Ploso dan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Desa Prambatan Kidul.

Pasal 5

Batas Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1001-02.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 59.180''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.878''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Purwosari, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sisi barat daya saluran air sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 57.817''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.880''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan

2. dari TK 33.19.01.2001-02.1001-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.01.2001-01.2002-02.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 6.120''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.268''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakalankrapyak, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, dan Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus.
- b. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-01.2002-02.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 6.120''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.268''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, dan Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 8.675''$ LS dan $110^{\circ} 49' 31.217''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Kudus - Jepara;
 2. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Raya Kudus - Jepara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7.468''$ LS dan $110^{\circ} 49' 28.257''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Kudus - Jepara;
 3. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi tenggara Sungai Buntung sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 11.974''$ LS dan $110^{\circ} 49' 26.352''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 60 (enam puluh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 62 (enam puluh dua) meter sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16.620''$ LS dan $110^{\circ} 49' 22.384''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 5. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi tenggara Sungai Buntung sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 19.079''$ LS dan $110^{\circ} 49' 21.180''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

6. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.286''$ LS dan $110^{\circ} 49' 21.467''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha II;
 7. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 214 (dua ratus empat) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter lalu ke arah selatan sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 32.681''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19.865''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha Baru;
 8. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 82 (delapan puluh dua) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter selanjutnya ke arah barat daya sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 36.441''$ LS dan $110^{\circ} 49' 20.258''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha I;
 9. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Ganesha I sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 41.200''$ LS dan $110^{\circ} 49' 16.896''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha IV; dan
 10. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter selanjutnya ke arah barat daya sejauh kurang lebih 44 (empat puluh empat) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-03.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.667''$ LS dan $110^{\circ} 49' 15.831''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati.
- c. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.2002-02.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16.442''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46.911''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Janggalan, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan KHR. Asnawi sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 13.139''$ LS dan $110^{\circ} 49' 47.495''$ BT yang terletak pada as Jalan KHR. Asnawi;

2. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 11.040''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.766''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
3. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 9.137''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.508''$ BT yang terletak pada sisi barat jalan desa;
4. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7.136''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.249''$ BT yang terletak pada sisi barat jalan desa;
5. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7.088''$ LS dan $110^{\circ} 49' 42.953''$ BT yang terletak pada sisi barat daya jalan desa;
6. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2016-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 4.331''$ LS dan $110^{\circ} 49' 39.232''$ BT yang terletak pada sisi barat daya jalan desa; dan
7. dari TK 33.19.02.1001-02.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut Jalan Makam Kyai Janas sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1001-02.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 59.180''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.878''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Purwosari dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus.

d. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 31.482''$ LS dan $110^{\circ} 49' 50.387''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Janggalan dan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sisi timur laut saluran air sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 29.097''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.686''$ BT yang terletak pada sisi barat laut saluran air;
2. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sisi timur saluran air sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 26.328''$ LS dan $110^{\circ} 49' 45.163''$ BT yang terletak pada as Jalan KH. Noorhadi;
3. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan KH. Noorhadi sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 25.207''$ LS dan $110^{\circ} 49' 42.553''$ BT yang terletak pada as Jalan HM Subchan ZE;
4. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya Jalan Gang Al A'la sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 23.268''$ LS dan $110^{\circ} 49' 38.579''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
5. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 14 (empat belas) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) meter lalu ke arah timur laut sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 21.096''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.751''$ BT yang terletak pada sisi barat laut saluran air;
6. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 18.731''$ LS dan $110^{\circ} 49' 39.966''$ BT yang terletak pada sisi barat laut saluran air;
7. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 14.915''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41.682''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

8. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 17.180''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.719''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 9. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 19.288''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.900''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 10. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 19.799''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.939''$ BT yang terletak pada as Jalan HM. Subchan ZE; dan
 11. dari TK 33.19.02.1001-02.2002-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan HM Subchan ZE sejauh kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) meter kemudian ke arah tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 16 (enam belas) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1001-02.2002-02.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16.442''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46.911''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Janggalan, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus.
- e. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus adalah dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 31.482''$ LS dan $110^{\circ} 49' 50.387''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Janggalan dan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1001-02.1004-02.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 33.389''$ LS dan $110^{\circ} 49' 54.121''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Demangan dan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus.
- f. Batas Kelurahan Purwosari dengan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.1004-02.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 33.389''$ LS dan $110^{\circ} 49' 54.121''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Desa Demangan dan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kyai Telingsing sampai pada TK 33.19.02.1001-02.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.410''$ LS dan $110^{\circ} 49' 51.194''$ BT yang terletak pada as Jalan Kyai Telingsing;

2. dari TK 33.19.02.1001-02.1004-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter kemudian ke arah selatan sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1001-02.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.354''$ LS dan $110^{\circ} 49' 48.138''$ BT yang terletak pada sisi tenggara saluran air; dan
 3. dari TK 33.19.02.1001-02.1004-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi tenggara saluran air sampai pada TK 33.19.02.1001-02.1004-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.827''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.976''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus dan Desa Ploso Kecamatan Jati;
- g. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Ploso Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.1004-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.827''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.976''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.254''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.623''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.02.1001-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 55.834''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.673''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 3. dari TK 33.19.02.1001-03.2006-002 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.953''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.894''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Ploso Kecamatan Jati.
- h. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.01.2002-02.1001-03.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.667''$ LS dan $110^{\circ} 49' 15.831''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.012''$ LS dan $110^{\circ} 49' 16.768''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha Raya;

2. dari TK 33.19.02.1001-03.2005-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman kurang lebih 40m kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.713''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19.400''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 3. dari TK 33.19.02.1001-03.2005-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 55.028''$ LS dan $110^{\circ} 49' 29.378''$ BT yang terletak pada as sungai; dan
 4. dari TK 33.19.02.1001-03.2005-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.953''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.894''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Ploso Kecamatan Jati.
- i. Batas Kelurahan Purwosari dengan Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-01.2002-02.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 6.120''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.268''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, dan Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 8.675''$ LS dan $110^{\circ} 49' 31.217''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Kudus – Jepara;
 2. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Raya Kudus - Jepara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7.468''$ LS dan $110^{\circ} 49' 28.257''$ BT yang terletak pada as Jalan Raya Kudus – Jepara;
 3. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi tenggara Sungai Buntung sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 11.974''$ LS dan $110^{\circ} 49' 26.352''$ BT yang terletak pada as jalan desa.
 4. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 60 (enam puluh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 62 (enam puluh dua) meter sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16.620''$ LS dan $110^{\circ} 49' 22.384''$ BT yang terletak pada as jalan desa;

5. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi tenggara Sungai Buntung sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 19.079''$ LS dan $110^{\circ} 49' 21.180''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
6. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.286''$ LS dan $110^{\circ} 49' 21.467''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha II;
7. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter lalu ke arah selatan sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 32.681''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19.865''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha Baru;
8. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 82 (delapan puluh dua) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter selanjutnya ke arah barat daya sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 36.441''$ LS dan $110^{\circ} 49' 20.258''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha I;
9. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Ganesha I sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 41.200''$ LS dan $110^{\circ} 49' 16.896''$ BT yang terletak pada as Jalan Ganesha IV; dan
10. dari TK 33.19.01.2002-02.1001-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter selanjutnya ke arah barat daya sejauh kurang lebih 44 (empat puluh empat) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.01.2002-02.1001-03.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.667''$ LS dan $110^{\circ} 49' 15.831''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Purwosari dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Purwosari dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

18/9/23


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN KOTA KUDUS

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.02.1001

KELURAHAN PURWOSARI
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jln. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300
Website : <http://kudus.go.id>
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kelurahan/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	LENGKUPAN	COORDINAT GEOMETRIK	COORDINAT UTM
			X (m)	Y (m)
1	TK.33.19.02.1001-02.1001-000	1001-02.2016-000	110 49 43.872 E	811131.54
2	TK.33.19.02.1001-02.1001-001	1001-02.2016-000	110 49 43.887 E	811131.54
3	TK.33.19.02.1001-02.1001-002	1001-02.2016-000	110 49 43.902 E	811131.54
4	TK.33.19.02.1001-02.1001-003	1001-02.2016-000	110 49 43.917 E	811131.54
5	TK.33.19.02.1001-02.1001-004	1001-02.2016-000	110 49 43.932 E	811131.54
6	TK.33.19.02.1001-02.1001-005	1001-02.2016-000	110 49 43.947 E	811131.54
7	TK.33.19.02.1001-02.1001-006	1001-02.2016-000	110 49 43.962 E	811131.54
8	TK.33.19.02.1001-02.1001-007	1001-02.2016-000	110 49 43.977 E	811131.54
9	TK.33.19.02.1001-02.1001-008	1001-02.2016-000	110 49 43.992 E	811131.54
10	TK.33.19.02.1001-02.1001-009	1001-02.2016-000	110 49 44.007 E	811131.54
11	TK.33.19.02.1001-02.1001-010	1001-02.2016-000	110 49 44.022 E	811131.54
12	TK.33.19.02.1001-02.1001-011	1001-02.2016-000	110 49 44.037 E	811131.54
13	TK.33.19.02.1001-02.1001-012	1001-02.2016-000	110 49 44.052 E	811131.54
14	TK.33.19.02.1001-02.1001-013	1001-02.2016-000	110 49 44.067 E	811131.54
15	TK.33.19.02.1001-02.1001-014	1001-02.2016-000	110 49 44.082 E	811131.54
16	TK.33.19.02.1001-02.1001-015	1001-02.2016-000	110 49 44.097 E	811131.54
17	TK.33.19.02.1001-02.1001-016	1001-02.2016-000	110 49 44.112 E	811131.54
18	TK.33.19.02.1001-02.1001-017	1001-02.2016-000	110 49 44.127 E	811131.54
19	TK.33.19.02.1001-02.1001-018	1001-02.2016-000	110 49 44.142 E	811131.54
20	TK.33.19.02.1001-02.1001-019	1001-02.2016-000	110 49 44.157 E	811131.54
21	TK.33.19.02.1001-02.1001-020	1001-02.2016-000	110 49 44.172 E	811131.54
22	TK.33.19.02.1001-02.1001-021	1001-02.2016-000	110 49 44.187 E	811131.54
23	TK.33.19.02.1001-02.1001-022	1001-02.2016-000	110 49 44.202 E	811131.54
24	TK.33.19.02.1001-02.1001-023	1001-02.2016-000	110 49 44.217 E	811131.54
25	TK.33.19.02.1001-02.1001-024	1001-02.2016-000	110 49 44.232 E	811131.54
26	TK.33.19.02.1001-02.1001-025	1001-02.2016-000	110 49 44.247 E	811131.54
27	TK.33.19.02.1001-02.1001-026	1001-02.2016-000	110 49 44.262 E	811131.54
28	TK.33.19.02.1001-02.1001-027	1001-02.2016-000	110 49 44.277 E	811131.54
29	TK.33.19.02.1001-02.1001-028	1001-02.2016-000	110 49 44.292 E	811131.54
30	TK.33.19.02.1001-02.1001-029	1001-02.2016-000	110 49 44.307 E	811131.54
31	TK.33.19.02.1001-02.1001-030	1001-02.2016-000	110 49 44.322 E	811131.54
32	TK.33.19.02.1001-02.1001-031	1001-02.2016-000	110 49 44.337 E	811131.54
33	TK.33.19.02.1001-02.1001-032	1001-02.2016-000	110 49 44.352 E	811131.54
34	TK.33.19.02.1001-02.1001-033	1001-02.2016-000	110 49 44.367 E	811131.54
35	TK.33.19.02.1001-02.1001-034	1001-02.2016-000	110 49 44.382 E	811131.54
36	TK.33.19.02.1001-02.1001-035	1001-02.2016-000	110 49 44.397 E	811131.54
37	TK.33.19.02.1001-02.1001-036	1001-02.2016-000	110 49 44.412 E	811131.54
38	TK.33.19.02.1001-02.1001-037	1001-02.2016-000	110 49 44.427 E	811131.54
39	TK.33.19.02.1001-02.1001-038	1001-02.2016-000	110 49 44.442 E	811131.54
40	TK.33.19.02.1001-02.1001-039	1001-02.2016-000	110 49 44.457 E	811131.54
41	TK.33.19.02.1001-02.1001-040	1001-02.2016-000	110 49 44.472 E	811131.54
42	TK.33.19.02.1001-02.1001-041	1001-02.2016-000	110 49 44.487 E	811131.54
43	TK.33.19.02.1001-02.1001-042	1001-02.2016-000	110 49 44.502 E	811131.54
44	TK.33.19.02.1001-02.1001-043	1001-02.2016-000	110 49 44.517 E	811131.54
45	TK.33.19.02.1001-02.1001-044	1001-02.2016-000	110 49 44.532 E	811131.54
46	TK.33.19.02.1001-02.1001-045	1001-02.2016-000	110 49 44.547 E	811131.54
47	TK.33.19.02.1001-02.1001-046	1001-02.2016-000	110 49 44.562 E	811131.54
48	TK.33.19.02.1001-02.1001-047	1001-02.2016-000	110 49 44.577 E	811131.54
49	TK.33.19.02.1001-02.1001-048	1001-02.2016-000	110 49 44.592 E	811131.54
50	TK.33.19.02.1001-02.1001-049	1001-02.2016-000	110 49 44.607 E	811131.54
51	TK.33.19.02.1001-02.1001-050	1001-02.2016-000	110 49 44.622 E	811131.54
52	TK.33.19.02.1001-02.1001-051	1001-02.2016-000	110 49 44.637 E	811131.54
53	TK.33.19.02.1001-02.1001-052	1001-02.2016-000	110 49 44.652 E	811131.54
54	TK.33.19.02.1001-02.1001-053	1001-02.2016-000	110 49 44.667 E	811131.54
55	TK.33.19.02.1001-02.1001-054	1001-02.2016-000	110 49 44.682 E	811131.54
56	TK.33.19.02.1001-02.1001-055	1001-02.2016-000	110 49 44.697 E	811131.54
57	TK.33.19.02.1001-02.1001-056	1001-02.2016-000	110 49 44.712 E	811131.54
58	TK.33.19.02.1001-02.1001-057	1001-02.2016-000	110 49 44.727 E	811131.54
59	TK.33.19.02.1001-02.1001-058	1001-02.2016-000	110 49 44.742 E	811131.54
60	TK.33.19.02.1001-02.1001-059	1001-02.2016-000	110 49 44.757 E	811131.54
61	TK.33.19.02.1001-02.1001-060	1001-02.2016-000	110 49 44.772 E	811131.54
62	TK.33.19.02.1001-02.1001-061	1001-02.2016-000	110 49 44.787 E	811131.54
63	TK.33.19.02.1001-02.1001-062	1001-02.2016-000	110 49 44.802 E	811131.54
64	TK.33.19.02.1001-02.1001-063	1001-02.2016-000	110 49 44.817 E	811131.54
65	TK.33.19.02.1001-02.1001-064	1001-02.2016-000	110 49 44.832 E	811131.54
66	TK.33.19.02.1001-02.1001-065	1001-02.2016-000	110 49 44.847 E	811131.54
67	TK.33.19.02.1001-02.1001-066	1001-02.2016-000	110 49 44.862 E	811131.54
68	TK.33.19.02.1001-02.1001-067	1001-02.2016-000	110 49 44.877 E	811131.54
69	TK.33.19.02.1001-02.1001-068	1001-02.2016-000	110 49 44.892 E	811131.54
70	TK.33.19.02.1001-02.1001-069	1001-02.2016-000	110 49 44.907 E	811131.54
71	TK.33.19.02.1001-02.1001-070	1001-02.2016-000	110 49 44.922 E	811131.54
72	TK.33.19.02.1001-02.1001-071	1001-02.2016-000	110 49 44.937 E	811131.54
73	TK.33.19.02.1001-02.1001-072	1001-02.2016-000	110 49 44.952 E	811131.54
74	TK.33.19.02.1001-02.1001-073	1001-02.2016-000	110 49 44.967 E	811131.54
75	TK.33.19.02.1001-02.1001-074	1001-02.2016-000	110 49 44.982 E	811131.54
76	TK.33.19.02.1001-02.1001-075	1001-02.2016-000	110 49 44.997 E	811131.54
77	TK.33.19.02.1001-02.1001-076	1001-02.2016-000	110 49 45.012 E	811131.54
78	TK.33.19.02.1001-02.1001-077	1001-02.2016-000	110 49 45.027 E	811131.54
79	TK.33.19.02.1001-02.1001-078	1001-02.2016-000	110 49 45.042 E	811131.54
80	TK.33.19.02.1001-02.1001-079	1001-02.2016-000	110 49 45.057 E	811131.54
81	TK.33.19.02.1001-02.1001-080	1001-02.2016-000	110 49 45.072 E	811131.54
82	TK.33.19.02.1001-02.1001-081	1001-02.2016-000	110 49 45.087 E	811131.54
83	TK.33.19.02.1001-02.1001-082	1001-02.2016-000	110 49 45.102 E	811131.54
84	TK.33.19.02.1001-02.1001-083	1001-02.2016-000	110 49 45.117 E	811131.54
85	TK.33.19.02.1001-02.1001-084	1001-02.2016-000	110 49 45.132 E	811131.54
86	TK.33.19.02.1001-02.1001-085	1001-02.2016-000	110 49 45.147 E	811131.54
87	TK.33.19.02.1001-02.1001-086	1001-02.2016-000	110 49 45.162 E	811131.54
88	TK.33.19.02.1001-02.1001-087	1001-02.2016-000	110 49 45.177 E	811131.54
89	TK.33.19.02.1001-02.1001-088	1001-02.2016-000	110 49 45.192 E	811131.54
90	TK.33.19.02.1001-02.1001-089	1001-02.2016-000	110 49 45.207 E	811131.54
91	TK.33.19.02.1001-02.1001-090	1001-02.2016-000	110 49 45.222 E	811131.54
92	TK.33.19.02.1001-02.1001-091	1001-02.2016-000	110 49 45.237 E	811131.54
93	TK.33.19.02.1001-02.1001-092	1001-02.2016-000	110 49 45.252 E	811131.54
94	TK.33.19.02.1001-02.1001-093	1001-02.2016-000	110 49 45.267 E	811131.54
95	TK.33.19.02.1001-02.1001-094	1001-02.2016-000	110 49 45.282 E	811131.54
96	TK.33.19.02.1001-02.1001-095	1001-02.2016-000	110 49 45.297 E	811131.54
97	TK.33.19.02.1001-02.1001-096	1001-02.2016-000	110 49 45.312 E	811131.54
98	TK.33.19.02.1001-02.1001-097	1001-02.2016-000	110 49 45.327 E	811131.54
99	TK.33.19.02.1001-02.1001-098	1001-02.2016-000	110 49 45.342 E	811131.54
100	TK.33.19.02.1001-02.1001-099	1001-02.2016-000	110 49 45.357 E	811131.54

diratapkan di Kudus
tanggal 18 September 2023
BUPATI KUDUS



Sumber Peta :
Data batas Desa Kelurahan hasil Pengesahan Peraturan Bupati Kudus tahun 2017, Pusat Pemetaan Basas Badan Informasi Geospasial
Data topografi dan Peta Rupa Bumi Kabupaten Kudus tahun 2013 - 2015
Citra Telega Satelit Responus Trigga Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
Peta hasil pemetaan titik koordinat batas Desa Kelurahan tahun 2021
Peta PBB dan Badan Pengkajian, Pendidikan, Keuangan dan Ases Daerah
Peta hasil pendataan tanah berstatus ladang (Tsuada) tahun 2021 dan 2022
Peta matriks berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Coman dan Kepala Desa Penembihan Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait

